



Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dalam Lingkaran Adat Desa Sanur Kaja

Developing a Village-Owned Business Entity within the Traditional Circle of Sanur Kaja Village

Ni Luh Gede Sujianingsih¹, Yanti Budiasih²

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

Email: luhdesujianingsih@gmail.com¹

Article History:

Received: 20 Januari 2024

Accepted: 26 Februari 2024

Published: 30 Maret 2024

Keywords: BUMDes, economic strengthening, Sanur Kaja Village

Abstract: *The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. The existence of BUMDes in villages, if managed well, can also contribute to a large increase in Village Original Income (PADes), including in Sanur Kaja village. However, the management of village funds for BUMDes in Sanur Kaja village has problems, namely competition between village-owned enterprises and customary-owned enterprises. This research generally aims to create a BUMDes management strategy in Sanur Kaja village so that it does not come into contact with business entities owned by traditional villages. This research use descriptive qualitative approach. Research data was collected using observation, interviews and documentation. From the research, it was found that, technically, the implementation of BUMDes policies in the formation aspect could be implemented well. This can be seen from the process of establishing BUMDes in Sanur Kaja village because administratively it has fulfilled the requirements in the applicable regulations. Factors that support the implementation of BUMDes policies include the size and objectives of the policy, resource support in the form of capital, communication between organizations, social conditions of the community and disposition. The factors that hinder the implementation of BUMDes policies are human resources, the absence of an appropriate strategy, and the character of the implementing agent.*

Abstrak

Pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perkonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa-desa jika dikelola dengan baik juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar termasuk di desa Sanur Kaja. Namun, pengelolaan dana desa untuk BUMDes di desa Sanur Kaja yang memiliki permasalahan yaitu persaingan antara badan usaha milik desa dan badan usaha milik adat. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membuat strategi pengelolaan BUMDes di desa Sanur Kaja agar tidak saling bersinggungan dengan badan usaha milik desa adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa, secara teknik implementasi kebijakan BUMDes dalam aspek pembentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan BUMDes di desa Sanur Kaja karena secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ada di peraturan yang berlaku. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan BUMDes diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya berupa modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial masyarakat dan disposisi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah sumber daya manusia, belum adanya strategi yang tepat, serta karakter agen pelaksana.

Kata Kunci: BUMDes, Penguatan Ekonomi, Desa Sanur Kaja.

*Ni Luh Gede Sujianingsih, luhdesujianingsih@gmail.com

PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (Ramadhana, 2019).

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan mengingat bahwa pembangunan ekonomi nasional harus di mulai dari desa. Selain itu, wilayah pedesaan masih mengalami permasalahan kemiskinan yang tinggi yaitu 16,31 juta atau 13,47%, jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan yaitu 10,27 juta dengan persentase 7,26% (BPS Indonesia, 2018). Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan yaitu perlu melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa (Putra dkk, 2013).

Saat ini, pemerintah telah memberikan dukungan dana dan wewenang kepada desa untuk mengatur sendiri pembangunannya yaitu melalui Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu tujuan pengaturan desa yang terdapat dalam undang-undang tersebut yaitu untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Selain itu, tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa (UU Desa, 2014).

Prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa 1) peningkatan kualitas hidup; 2) peningkatan kesejahteraan; c) penanggulangan kemiskinan; dan 4) peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui program pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat dengan BUMDes (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019) (Ansari dkk, 2016).

Mengingat BUMDes adalah lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pemerintah berperan membangun dasar pendirian BUMDes (Siagian & Prasetyo, 2020). Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Hal ini juga diterapkan di desa Sanur Kaja (Zulkarnaen, 2016).

Tiga unit usaha aktif dijalankan di desa Sanur Kaja dimulai pada tahun 2018 yaitu, unit transportasi, unit usaha depo sampah dan unit usaha migas. Namun berdasarkan laporan pada saat dilakukan observasi ketiga unit usaha tersebut belum maksimal dijalankan dengan demikian BUMDes mengalami kerugian besar. Selanjutnya pada tahun 2020 BUMDes desa Sanur Kaja meraup keuntungan besar setelah adanya strategi baru yaitu penambahan unit usaha perdagangan

dan jasa. Untuk menambah penghasilan desa adanya beberapa usaha yang masih dalam perencanaan dengan menyusun strategi yaitu, unit usaha sewa kamar mandi, unit usaha lahan parkir dan pendirian pertashop. Tentunya hal ini dilihat dari kondisi strategis desa ini yang memiliki banyak pengunjung dan selalu meningkat setiap tahunnya. Unit usaha dagang aktif dengan penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. Mengingat Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan program pemerintah yang harus terus diberi perhatian dan tinjau lanjut, pemerintah dan perangkat desa berupaya bekerja sama dalam mengelola dan mendukung lembaga pengembangan ini dengan baik. Kebijakan pemerintah mengenai BUMDes tersebut telah mendorong banyak pemerintah daerah untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah menjalankan BUMDes (Budiono, 2015).

Berdasarkan hasil observasi pengembangan BUMDes yang masih memiliki permasalahan yaitu adanya persaingan antara badan usaha milik desa dengan badan usaha milik desa adat yang memiliki luasan area wilayah yang sama. Maka peneliti akan melakukan penelitian yang dimulai dengan konteks mengenai perkembangan konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sanur Kaja sebagai instrumen penggerak perekonomian di desa. Kemudian, fokus pada keunikan Desa Adat Sanur Kaja sebagai lingkungan budaya yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai sosial. Adapun persaingan antara BUMDes dengan Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) menyoroti dinamika ekonomi lokal yang mencerminkan perubahan sosial dan struktural di masyarakat, serta implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan kearifan lokal.

METODE

Dalam mengumpulkan data dan informasi digunakan beberapa teknik, Observasi Wawancara, Dokumentasi, Adapun kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala desa dan aparat desa, (2) Pengelola BUMDes Saka mandiri. (3) Masyarakat desa Sanur Kaja Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari (Miles & Huberman, 2012),

Pada tahapan awal, peneliti memberikan penawaran kerjasama terkait usaha yang ingin dijalankan dengan Badan Usaha Milik Adat kemudian melakukan koordinasi dengan pengurus Badan Usaha Milik Adat. Pada kegiatan tahap 2, peneliti berupaya dalam merangkul UMKM yang ada pada wilayah Desa Dinas atau Desa Adat tersebut, memberikan bantuan terhadap proses pembuatan packaging atau kemasan bagi hasil produk UMKM tersebut, serta membantu memasarkan produk UMKM baik secara offline maupun online. Pada kegiatan tahap 3, peneliti kemudian mulai membentuk Unit Usaha Baru yang dipercaya tidak bersinggungan dengan Unit Usaha yang dikembangkan oleh Desa Adat, membuat beberapa kajian serta melakukan eksekusi Usaha Baru sebagai tindakan lanjutan dari Studi Kelayakan Usaha.

HASIL

Hasil dari kegiatan yang telah dicapai ialah melalui permasalahan yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap kegiatan yang telah dilakukan ialah pada permasalahan pertama adanya persaingan yang ketat antara Badan Usaha Milik Desa dengan Badan Usaha Milik Desa yang berada pada wilayah yang sama. Dalam penyelesaian masalah ini diberikan solusi dengan melakukan kerjasama usaha dengan Badan Usaha Milik Adat, kemudian ditargetkan jika penyewaan terhadap lahan adat untuk mendukung salah satu dari unit Usaha Milik BUM Desa tersebut. Kemudian mendirikan usaha tidak bersinggungan

dengan wilayah adat sehingga diberikan solusi dengan mendirikan usaha bernama Pertashop. Target yang diberikan ialah dengan membuat studi kelayakan terhadap usaha tersebut serta melaksanakan ajian dari Unit Usaha Pertashop.

Permasalahan terakhir yakni menurunnya daya beli masyarakat serta masyarakat adat merasa tidak terlibat sehingga diberikanlah solusi dengan membuat konten promosi melalui sosial media serta membuat diversifikasi pada produk. Target yang ingin dicapai ialah dengan merangkul UMKM yang ada pada wilayah tersebut baik pada wilayah dinas maupun adat serta mempromosikan produk melalui promosi digital. Kemudian bagian ini juga menjabarkan analisis terhadap kelayakan usaha Unit Pertashop, estimasi pendapatan yang didapatkan, estimasi biaya yang dikeluarkan, inventaris serta neraca.

Tabel 1. Analisis Kelayakan Usaha

TAHUN	INVESTASI	estimasi biaya	estimasi pendapatan	Laba bersih	DF			
					10	15	20	25
1	2	3	4	5=4-3-2	6	7	8	9
0	350,000,000	-	-	(350,000,000.00)	1	1	1	1
2023	-	2,183,486,967.00	2,197,300,000.00	13,813,033.00	0.9091	0.8896	0.83333	0.8000
2024	-	2,213,574,147.00	2,263,219,000.00	49,644,853.00	0.8264	0.7561	0.6974	0.6400
2025	-	2,277,008,942.40	2,331,115,570.00	54,106,627.60	0.7513	0.6575	0.5787	0.5120
2026	-	2,342,346,781.66	2,401,049,037.10	58,702,255.44	0.6830	0.5718	0.4823	0.4096
2027	-	2,409,644,756.10	2,473,080,508.21	63,435,752.11	0.6209	0.4972	0.4019	0.3277
2028	-	2,478,061,670.77	2,547,272,923.46	69,211,252.68	0.5645	0.4323	0.3349	0.2621
2029	-	2,549,458,092.86	2,623,691,111.16	74,233,018.31	0.5132	0.3759	0.2791	0.2097
2030	-	2,622,996,407.57	2,702,401,844.50	79,405,436.92	0.4665	0.3269	0.2326	0.1678
2031	-	2,698,740,871.70	2,783,473,899.83	84,733,028.13	0.4241	0.2843	0.1938	0.1342
2032	-	2,776,757,669.72	2,866,978,116.83	90,220,447.11	0.3855	0.2472	0.1615	0.1074
Jumlah	350,000,000	11,426,061,594.16	11,665,764,115.31	287,505,704.30				

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa rata-rata estimasi biaya yang dikeluarkan dari tahun pertahun mengalami kenaikan rutin yakni sebesar kurang lebih Rp. 30.087.180,- setiap tahunnya. Nilai kenaikan ini diperoleh melalui perhitungan nilai biaya yang dikeluarkan dan estimasi pendapatan yang didapatkan serta laba bersih yang diperoleh. Total biaya tersebut merupakan total biaya secara keseluruhan biaya yang digunakan selama menjalankan usaha. Rata-rata biaya tetap yang digunakan mengalami kenaikan sebesar yang terlampir. Sedangkan keuntungan merupakan pengurangan dari total biaya yang dikeluarkan pada usaha Pertashop tersebut. Kemudian dibandingkan dengan manfaat nilai sekarang dibawah ini terlihat bahwa usaha ini memiliki kelayakan terhadap jalannya usaha.

Tabel 2. Capaian Kegiatan

Kegiatan	Capaian
Kerjasama badan usaha milik desa dan badan usaha milik adat	100%
Mendirikan Pertashop	100%
Merangkul UMKM adat	100%
Konten promosi	80%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa capaian dari kegiatan yang dilakukan, untuk memeberikan solusi dari setiap permasalahan dilihat bahwa kerjasama badan usaha milik desa dan badan usaha milik adat memperoleh 100%, mendirikan pertashop diperoleh capaian hasil 100%, merangkul pelaku UMKM adat yang ada dengan perolehan capaian sebesar 100% dan membuat konten promosi untuk UMKM badan usaha milik adat dengan capaian kegiatan yang dilakukan yaitu 80%.

DISKUSI

Melalui permasalahan tersebut diberikanlah solusi yang tepat guna mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi tersebut. Dalam laporan ini terdapat tiga (3) permasalahan yang terjadi pada BUM Desa/Adat setempat yakni (1) terjadinya persaingan yang ketat antara Badan Usaha Milik Adat dan Badan Usaha Milik Desa yang berada pada wilayah yang sama; (2) berdirinya dua unit usaha yang tidak bersinggungan dengan wilayah adat tersebut; serta (3) adanya penurunan terhadap daya beli masyarakat serta masyarakat adat yang tidak merasa dilibatkan dalam unit usaha tersebut.

Melalui beberapa permasalahan diatas maka diberikanlah beberapa solusi yakni dimulai dengan melakukan kerjasama antar badan usaha milik desa/adat, upaya dalam mendirikan unit Usaha Pertashop serta pembuatan konten promosi berbasis media digital bagi usaha yang tengah dijalankan oleh masyarakat setempat. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan Badan Usaha Milik Adat maka persaingan yang terjadi pada unit usaha yang ada akan semakin berkurang sehingga masyarakat dapat dengan baik bersinggungan dalam menjalankan usaha miliknya. Kemudian diberikan solusi dengan mendirikan unit usaha Pertashop dilingkungan masyarakat dalam wilayah adat agar masyarakat dapat bersinggungan langsung dengan unit usaha yang tengah berjalan sehingga bentrok antar masyarakat akan terminimalisir.

Kemudian dilakukan pembuatan konten terhadap usaha milik desa dan milik adat melalui sosial media atau melakukan promosi terhadap usaha mereka menggunakan promosi melalui media digital yakni dengan membuat bideo diversifikasi produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap aktifitas usaha yang ada dalam wilayah tinggal mereka. Maka dilakukanlah hal ini guna merangkul UMKM yang ada pada wilayah dinas/adat sertapromosi digital dapat dilakukan dengan baik terhadap produk yang mereka tawarkan.

KESIMPULAN

Permasalahan yang terjadi antara BUM Desa ataupun Adat telah terselesaikan dengan baik yakni melalui kerjasama serta solusi terkini yang ditawarkan dengan pembuatan target yang sesuai dengan kriteria dan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. BUMDes dan Adat dapat dengan baik berjalan beriringan apabila menemukan solusi dan cara yang tepat dalam penyelesaian masalah yang tengah dihadapi, hal ini tentu dapat dilakukan dengan musyawarah bersama antar kedua belah pihak. Unit Usaha Pertashop dapat dengan baik dijalankan pada wilayah tersebut karena mengalami kelayakan usaha yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat serta sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis ucapkan terimakasih kepada Tuhan atas nikmat dan karunia-Nya. Serta tidak lupa penulis ucapkan kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahnad Dahlan dan LP3M selaku penyelenggara Kuliah Kerja Nyata tahun 2023 ini. Dan terakhir penulis ucapkan kepada Ibu Yanti Budiasih, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata, serta teman-teman dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ansari, B., Seyed, M.M., Azita, Z., & Masoumeh, A. “Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas” *Research Journal of Environmental and Earth Science* 5 (1):26-31 (2016).
- Budiono, Puguh. “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonogoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Konar”. *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, Januari-Maret 2015, 116-125 (2015).
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru”. In Universitas Indonesia_UI Press (2015)
- Putra, C.K, R.N. Ratih, N.P., & Suwondo. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (6), 1203-1212 (2013).
- Ramadhana “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa”. *Dalam jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.6 (2013).
- Subarsono, AG. “Analisis kebijakan Publik ”Konsep Teori dan Aplikasi”. Jogyakarta.Pustaka Belajar (2016)
- Zulkarnaen, Reza M. “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam, Kabupaten Purwokerto”. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* ISSN 1410-5675 Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 1-4. (2016).